



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatient@dgip.go.id](mailto:dopatient@dgip.go.id)

Nomor : HKI-3-HI.05.02.01.S00201401680-TA  
Lampiran : 1 (satu halaman)  
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif

03 MAY 2017

Yth. LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS)  
Jalan Ir. Sutami 36A  
Surakarta 57126

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan patensederhana dengan:  
Nomor Permohonan : S00201401680

Pemohon : LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS)

Judul invensi : BATA MODULER BERPENGUNCI UNTUK DINDING BANGUNAN  
GEDUNG

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar disampaikan dalam rangkap tiga pada halaman yang terpisah.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, maka permohonan paten sederhanatersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.



00-2017-132348



dan Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
Kastipidit Pemeriksaan

Mercy Marvel, S.H., M.Si.  
NIP. 196407171995031001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Ir. Irawan  
NIP. 196410241993031002

Form HKI/3/007/2013  
28 April 2017

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I  
 Nomor Permohonan: S00201401680

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- |       |   |        |                             |
|-------|---|--------|-----------------------------|
| [ X ] | dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan. |        |                             |
| [ X ] | deskripsi, halaman                              | 1 – 6  | asli seperti saat diajukan; |
|       | deskripsi, halaman                              | -      | surat saudara tanggal :     |
| [ X ] | klaim, nomor                                    | 1 – 7  | asli seperti saat diajukan; |
|       | klaim, nomor                                    | -      | surat saudara tanggal :     |
| [ X ] | gambar, nomor                                   | 1 – 15 | asli seperti saat diajukan; |
|       | gambar, nomor                                   |        | surat saudara tanggal :     |

\*\*\*\*\*

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Masih terdapat ketidakjelasan dalam pengungkapan invensi di dalam deskripsi, klaim dan abstrak permohonan paten ini (Pasal 52 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten), seperti : (h: halaman, b: baris)
  - "Bidang Teknik Invensi", sebaiknya dibuat ringkas, dengan dibatasi hanya untuk satu pokok persoalan (subjek 'matter') dan disesuaikan dengan 'Judul invensi';
  - pada "Latar Belakang Invensi" yang dalam hal ini menyebutkan publikasi Paten-Paten sebelumnya, sebaiknya diungkapkan kelemahan-kelemahan dari publikasi paten-paten sebelumnya tersebut;
  - Gambar 13, Gambar 14 dan Gambar 15, pada "Uraian Singkat Gambar", dinilai terlalu meluas sebagai isi dari uraian singkat gambar;
  - "Uraian Lengkap Invensi", sebaiknya dibuat dengan dibatasi untuk satu perwujudan invensi saja (sesuai dengan syarat lingkup yang diberikan untuk suatu paten sederhana);
 Contoh-contoh ketidakjelasan dan kesalahan pada butir-butir diatas hanya sebagian yang dapat diinformasikan, deskripsi, klaim-klaim dan abstrak perlu diteliti lagi secara keseluruhan.
  
2. Klaim Invensi, sebaiknya dibuat dengan mencantumkan seluruh fitur-fitur terkait 'produk' invensi, serta dilengkapi dengan fitur-fitur penciri dari invensi ini yang membedakannya dari invensi sebelumnya.
  
3. Bilamana masih terdapat hal-hal yang masih belum jelas dalam surat substantif tahap-1 ini, diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan pemeriksa paten bersangkutan, dalam setiap jam kerja, dengan terlebih dahulu dapat memberitahukan ke pemeriksa paten ke nomor telepon (081280040523).

Pemeriksa,



Ir. Irawan

NIP. 196410241993031002